

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 yang menyatakan bahwa barang hasil pertanian dikeluarkan dari kelompok BKP tertentu yang bersifat strategis sehingga atas penyerahan dan/atau impor barang hasil pertanian dikenakan PPN dengan tarif 10 persen. Namun beberapa pihak seperti Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, dan Forum Komunikasi Dewan Komoditas merasa keberatan dan mengajukan usulan agar barang hasil pertanian dapat kembali diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebagai alternatif, dikeluarkan kebijakan untuk menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.
2. Tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas pengenaan PPN terhadap

barang hasil pertanian dengan mekanisme penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan PPN yang diharapkan dapat mempermudah dan menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi petani dan kelompok petani.

3. Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 mengatur bahwa atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHP-t), PKP dapat memilih menggunakan mekanisme DPP Nilai Lain, yaitu sebesar 10 persen dari harga jual atau tetap menggunakan DPP Harga Jual. PKP yang memilih untuk menggunakan DPP Nilai Lain wajib menerbitkan Faktur Pajak atas transaksi penyerahan BHP-t, namun Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP sehubungan dengan penyerahan BHP-t tidak dapat dikreditkan. Kemudian atas penyerahan BHP-t oleh PKP yang memilih menggunakan DPP Nilai Lain kepada badan usaha industri yang melakukan pengolahan barang hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, maka pemungutan dan penyetoran PPN terutang dilakukan oleh badan usaha industri tersebut.
4. Hasil analisis yang dilakukan dalam menilai dampak yang ditimbulkan atas penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 secara *Month over Month* (MoM) dengan membandingkan realisasi penerimaan PPN bulan Januari s.d Juni 2020 dimana belum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan realisasi penerimaan PPN bulan Januari s.d Juni 2021 setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor tersebut. Selanjutnya secara *Year over Year* (YoY) dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan PPN tahun 2020 setahun penuh dengan target dan realisasi penerimaan PPN tahun 2021 setahun penuh, menunjukkan bahwa penerapan

Peraturan Menteri Keuangan tersebut berdampak positif terhadap target dan realisasi penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat tahun 2020 dan 2021.

5. Dalam penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu :
  - a. Pihak-pihak terkait yang melakukan transaksi penyerahan BHP-t seperti kelompok petani, koperasi, pedagang pengumpul, serta badan usaha industri yang bergerak di bidang pengelolaan BHP-t belum sepenuhnya tepat dalam melakukan perhitungan PPN terutang dengan menggunakan mekanisme DPP Nilai Lain
  - b. Penggunaan DPP Nilai Lain dianggap justru menimbulkan ketidakadilan dari segi beban PPN yang ditanggung oleh Kelompok Petani dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).
  - c. Hanya sekitar 50 persen Wajib Pajak terdaftar yang memenuhi ketentuan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat yang beralih untuk menggunakan DPP Nilai Lain sehingga dapat dikatakan bahwa pemanfaatannya belum cukup efektif.

#### **4.2 Saran**

Dari penulisan KTTA ini, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat, sebaiknya sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020, Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Rengat melakukan sosialisasi dengan frekuensi yang lebih sering dan dilakukan dalam kelompok-kelompok wajib pajak yang terbatas agar penyampaian peraturan tersebut dapat optimal dan diterima dengan baik oleh peserta sosialisasi. Hal ini juga diharapkan dapat mengatasi ketidakmampuan wajib pajak untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dengan baik, contohnya dalam hal ini adalah kendala perhitungan PPN dengan mekanisme DPP Nilai Lain.

2. Bagi pihak yang berwenang dalam membuat peraturan atau kebijakan, atas kendala yang ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rengat tentang ketidakadilan dari segi beban PPN yang ditanggung oleh Kelompok Petani dan PKS, sebaiknya pembuat kebijakan mengkaji kembali kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut agar tujuan utama yang ingin dicapai yaitu memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan kewajiban perpajakan Kelompok Petani dapat dilakukan dengan tidak mengorbankan Kelompok Petani atas beban PPN yang ditanggung semakin besar.